



Judi Online Sebagai Ancaman Ketahanan Rumah Tangga Analisis Perlindungan Hukum Istri Perspektif KHI Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Masyarakat Muslim Bukit Kemuning, Lampung Utara)

Nuryanti Surya Darma¹, Patima², Mutiarani Al ghozali³, Nila Hasanah⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Sultan Fatah, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: nuryantisuryadarma05@gmail.com, patimama290@gmail.com

mutiaranialgozali@gmail.com, nilahasanah1906@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The online gambling phenomenon has developed into a social crisis that systematically threatens the resilience of Indonesian Muslim families, especially among young Generation Z couples. Online gambling addiction not only drains family assets but also triggers neglect of livelihood, domestic violence (KDRT), and divorce. This study aims to analyze the legal implications of a husband's online gambling addiction on the obligation to provide support and protect the wife's rights from the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Maqashid Syariah, using a case study of the Muslim community of Bukit Kemuning, North Lampung for the period 2021–2025. The method used is a normative-empirical juridical approach with a legislative, conceptual, and field study through observation and in-depth interviews. The results of the study indicate that the husband's online gambling addiction is a serious violation of the obligation to provide support and the principle of *hifz al-mal* in Maqashid Syariah. Although the KHI and the PKDRT Law provide a basis for protection for wives, there is no regulation that explicitly makes online gambling addiction an independent basis for divorce. This study recommends updating Indonesian Islamic family law regulations to address digital challenges to achieve a peaceful, loving, and compassionate Muslim family.

Keywords: Online Gambling, Legal Protection for Wives, KHI, Maqashid Sharia, Divorce, Family Resilience

ABSTRAK

Fenomena judi online telah berkembang menjadi krisis sosial yang mengancam ketahanan keluarga Muslim Indonesia secara sistematis, khususnya di kalangan pasangan muda Generasi Z. Kecanduan judi online tidak hanya menguras harta keluarga, tetapi juga memicu penelantaran nafkah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perceraian. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum kecanduan judi online suami terhadap kewajiban nafkah dan perlindungan hak istri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Maqashid Syariah, dengan menggunakan studi kasus masyarakat Muslim Bukit Kemuning, Lampung Utara periode 2021–2025. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi

lapangan melalui observasi serta wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan judi online suami merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban nafkah dan prinsip hifz al-mal dalam Maqashid Syariah. Meskipun KHI dan UU PKDRT memberikan landasan perlindungan bagi istri, belum ada regulasi yang secara eksplisit menjadikan kecanduan judi online sebagai grounds perceraian yang mandiri. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi hukum keluarga Islam Indonesia yang responsif terhadap tantangan digital agar terwujudnya keluarga Muslim yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Kata Kunci: *Judi Online, Perlindungan Hukum Istri, KHI, Maqashid Syariah, Perceraian, Ketahanan Keluarga*

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang menghadapi kondisi darurat terkait judi online yang dampaknya semakin meluas ke berbagai aspek kehidupan, termasuk ke dalam institusi perkawinan. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp600 triliun per tahun, dengan sekitar 3,2 juta pemain aktif (PPATK, 2024). Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa mayoritas pemain berasal dari kelompok usia 17–35 tahun yakni usia produktif sekaligus usia yang umumnya memasuki pernikahan. Artinya, dampak judi online ini bersinggungan langsung dengan kehidupan rumah tangga. Keseriusan pemerintah pun terlihat dari pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online pada tahun 2024, sebagai respons terhadap ancaman sosial yang semakin nyata ini.

Dalam konteks perkawinan, Mahkamah Agung RI mencatat bahwa Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menerima lebih dari 500.000 kasus perceraian setiap tahun. Alasan yang paling dominan adalah masalah ekonomi dan perselisihan berkepanjangan dua hal yang kerap muncul sebagai dampak dari kecanduan judi online, khususnya pada pihak suami. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang cukup jelas antara maraknya judi online dengan meningkatnya angka perceraian di kalangan keluarga Muslim di Indonesia.

Dari sudut pandang hukum Islam, segala bentuk perjudian telah jelas diharamkan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 90. Namun, persoalan akademis yang muncul tidak berhenti pada status hukumnya saja, melainkan bagaimana hukum keluarga Islam merespons dampak lanjutan dari kecanduan judi online. Hal ini mencakup relasi suami-istri, pemenuhan kewajiban nafkah, serta hak-hak istri yang sering kali terabaikan. Sampai saat ini, isu tersebut belum banyak dibahas secara menyeluruh dalam literatur hukum keluarga Islam di Indonesia.

Di tingkat internasional, dampak kecanduan judi terhadap kehidupan keluarga telah banyak diteliti. Misalnya, Penelitian oleh (Williams, R. J., Leonard, C. A., Belanger, Y. D., Christensen, D. R., El-Guebaly, N., Hodgins, D. C., McGrath, D.

S., Nicoll, F., & Stevens, 2021) di Kanada menunjukkan bahwa perjudian bermasalah berkaitan dengan berbagai dampak sosial, termasuk gangguan dalam hubungan interpersonal dan kehidupan keluarga. Sementara itu, (Holdsworth & Tiyce, 2012) di Australia menunjukkan bahwa pasangan dari penjudi kompulsif sering mengalami tekanan psikologis yang berat, isolasi sosial, serta kekerasan ekonomi, dengan perempuan sebagai pihak yang paling rentan. Di kawasan Asia, penelitian (Hing, N., Rockloff, M., Browne, M., & Russell, 2023) di Singapura mengungkap bahwa normalisasi judi online di era digital telah mendorong meningkatnya jumlah penjudi dari kalangan usia muda, termasuk mereka yang baru memasuki usia perkawinan.

Secara nasional, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab perceraian tertinggi kedua setelah konflik atau perselisihan. Kecanduan judi online telah diidentifikasi sebagai salah satu pemicu dari masalah ekonomi tersebut. Penelitian (Khilmi et al., 2025) juga menemukan bahwa sekitar 34% kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta pada periode 2022–2023 mengandung unsur penelantaran ekonomi yang berkaitan dengan perilaku adiktif suami, termasuk judi online. Selain itu, Komnas Perempuan (2023) mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan ekonomi dalam rumah tangga yang sejalan dengan semakin mudahnya akses terhadap platform judi digital.

Fenomena ini juga terlihat di tingkat lokal, khususnya di wilayah Bukit Kemuning, Lampung Utara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, serta praktik perjudian menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga yang berpotensi berujung pada perceraian. Bahkan, di wilayah Lampung Utara secara umum, perjudian online tercatat sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus perceraian. Berdasarkan observasi awal peneliti, ditemukan sejumlah kasus keluarga yang mengalami keretakan serius akibat kecanduan judi online pada pihak suami. Dampaknya beragam, mulai dari penelantaran nafkah, konflik yang berkepanjangan, hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan judi online tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga telah merambah ke komunitas Muslim di wilayah pedesaan.

State of the Art

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu dalam 10 tahun terakhir menunjukkan perkembangan sebagai berikut:

No.	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Temuan
Utama				
1).	Hidayat (2015)	Hukum pidana Islam terhadap judi online		Normatif
Judul haram, setara maysir				
2).	Rahmawati (2018)	Cerai gugat akibat penelantaran ekonomi di PA		
Empiris Penelantaran jadi grounds cerai				

- 3). Mustafa (2020) Maqashid Syariah & perlindungan harta keluarga Normatif Hifz al-mal wajib dijaga negara
- 4). Nugroho (2023) Perilaku adiktif suami dan perceraian di PA Yogyakarta Empiris 34% cerai gugat terkait adiksi
- 5). Fatimah & Yusuf (2024) Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga Muslim Normatif-Empiris Regulasi PKDRT belum optimal

Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi tiga gap penelitian yang belum terjawab. Pertama, belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis kecanduan judi online sebagai variabel tunggal yang dikaitkan langsung dengan pelanggaran kewajiban nafkah suami dalam KHI secara komprehensif. Kedua, belum ada kajian yang menggunakan pendekatan Maqashid Syariah kontemporer secara menyeluruh untuk menilai dampak judi online terhadap seluruh dimensi ketahanan keluarga Muslim. Ketiga, belum ada penelitian berbasis lapangan masyarakat yang mengangkat fenomena ini di wilayah Lampung Utara, khususnya Bukit Kemuning.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini merupakan yang pertama menganalisis secara komprehensif kecanduan judi online suami sebagai bentuk pelanggaran kewajiban dalam hukum keluarga Islam melalui studi lapangan langsung di masyarakat Muslim Bukit Kemuning, Lampung Utara. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan analisis Maqashid Syariah kontemporer dengan data empiris lapangan untuk menghasilkan rekomendasi pembaruan hukum yang konkret dan kontekstual. Ketiga, penelitian ini menawarkan konstruksi hukum baru tentang perlindungan istri dari suami pecandu judi online yang belum pernah dirumuskan secara akademis dalam literatur hukum keluarga Islam Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kecanduan judi online suami sebagai pelanggaran kewajiban nafkah dalam perspektif KHI dan hukum keluarga Islam; (2) menganalisis perlindungan hukum istri korban kecanduan judi online dalam perspektif KHI dan Maqashid Syariah; (3) menganalisis fenomena judi online di masyarakat Muslim Bukit Kemuning, Lampung Utara dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga; (4) merumuskan konstruksi hukum perlindungan istri yang responsif terhadap fenomena judi online dalam pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris (mixed legal research (Mamudji, 2001)), yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan penelitian lapangan. Pendekatan normatif dipakai untuk menelaah teks-teks hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami

secara langsung realitas fenomena judi online di tengah masyarakat Muslim di Bukit Kemuning, Lampung Utara. Penelitian ini menerapkan tiga jenis pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi terkait, seperti Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang bertujuan untuk mengkaji konsep maqashid syariah, kewajiban nafkah, serta perlindungan hak-hak istri dalam perspektif fiqh munakahat, baik dalam kajian klasik maupun kontemporer. Ketiga, pendekatan lapangan (field research approach), yang dilakukan melalui teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam dengan para informan di wilayah Bukit Kemuning (Peter Mahmud Marzuki, 2017) Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW sebagai rujukan utama hukum Islam, KHI dan peraturan perundang-undangan terkait, serta hasil wawancara mendalam dengan tiga kelompok informan, yaitu para istri yang pernah atau sedang menghadapi permasalahan suami yang kecanduan judi online, tokoh agama setempat, dan aparat desa di Bukit Kemuning, Lampung Utara. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur fiqh klasik seperti karya Al-Kasani, Ibn Qudamah, dan Al-Ghazali, literatur fiqh kontemporer, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta data statistik dari lembaga seperti PPATK, Kominfo, BPS, BKKBN, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui dua teknik utama. Pertama, observasi langsung terhadap kondisi sosial masyarakat Bukit Kemuning terkait fenomena judi online. Kedua, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur terhadap informan yang dipilih secara purposive sampling, yakni berdasarkan kesesuaian pengalaman dan pengetahuan mereka dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif dan induktif, serta diperkuat dengan triangulasi sumber guna memastikan keabsahan data.

Kajian Teori

Judi Online dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum judi dalam Islam telah ditetapkan secara tegas dan final. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khumar, maysir (judi), berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu." Larangan ini bersifat qath'i tegas, pasti, dan tidak dapat ditawar oleh ijtihad siapapun.

Para ulama klasik telah membahas maysir secara mendalam. Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin menjelaskan bahwa judi diharamkan karena mengandung unsur spekulasi yang merusak etos kerja, menghilangkan harta tanpa kompensasi

yang adil, dan memicu permusuhan serta kebencian di antara sesama manusia. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menegaskan bahwa setiap permainan yang melibatkan taruhan harta termasuk dalam kategori maysir yang diharamkan, tanpa memandang media yang digunakan.

Dalam konteks modern, judi online merupakan evolusi teknologi dari praktik judi konvensional yang substansinya tetap sama: mempertaruhkan harta dengan harapan mendapat keuntungan berlipat secara spekulatif. Wahbah al-Zuhayli dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menegaskan bahwa setiap bentuk perjudian yang melibatkan risiko kehilangan harta adalah haram tanpa pengecualian. Para ulama kontemporer secara unanimous menyepakati bahwa judi online, dengan kemudahan akses dan sifat adiktifnya yang lebih kuat dibanding judi konvensional, termasuk dalam kategori maysir yang diharamkan bahkan dengan kadar mudarat yang lebih besar.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE secara tegas melarang perjudian online di Indonesia. Keselarasan antara larangan syariah dan hukum positif ini memberikan landasan ganda yang kuat bagi upaya pemberantasan judi online sekaligus perlindungan terhadap korban-korbannya, termasuk istri dan anak dalam keluarga Muslim.

Kewajiban Nafkah Suami dalam KHI dan Fiqh Munakahat

Kewajiban nafkah suami merupakan salah satu pilar terpenting dalam bangunan hukum perkawinan Islam. Pasal 80 ayat (4) KHI menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: (a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak; serta (c) biaya pendidikan bagi anak.

Kewajiban ini bersumber dari beberapa dalil utama. QS. Al-Baqarah ayat 233 menegaskan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian istri secara ma'ruf. QS. Al-Thalaq ayat 7 menyebutkan bahwa suami yang lapang hendaknya memberi nafkah dari kelapangannya. Hadits Nabi SAW dalam riwayat Muslim juga menegaskan hak istri atas nafkah, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.

Imam Al-Kasani dalam Bada'i al-Shana'i menegaskan bahwa kewajiban nafkah muncul karena akad perkawinan yang sah dan adanya hubungan yang mengharuskan suami menjaga istri. Ulama fiqh membagi nafkah menjadi nafkah lahiriah (sandang, pangan, papan) dan nafkah batiniah (kasih sayang, perhatian, dan pemenuhan hak biologis). Kecanduan judi online suami secara serentak merusak pemenuhan kedua jenis nafkah tersebut.

Muhammad Abu Zahrah dalam Al-Ahwal al-Shakhsyiyah menjelaskan bahwa suami yang tidak mampu memberikan nafkah minimum yang layak membuka hak istri untuk meminta fasakh (pembatalan nikah) melalui pengadilan. Prinsip ini memberikan landasan fiqh yang kuat bagi istri korban kecanduan judi online suami untuk mencari perlindungan hukum.

Maqashid Syariah sebagai Kerangka Analisis

Maqashid Syariah sebagai kerangka filosofis tertinggi hukum Islam menetapkan lima tujuan utama yang harus dilindungi: hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (perlindungan akal), hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Kelima tujuan ini membentuk standar tertinggi dalam menilai apakah suatu tindakan sesuai atau bertentangan dengan syariah.

Jasser Auda mengemukakan bahwa Maqashid Syariah perlu dipahami tidak hanya sebagai instrumen perlindungan dari kerusakan (protective), tetapi juga sebagai kerangka yang mendorong terwujudnya kemaslahatan secara aktif (promotive). Berdasarkan pendekatan tersebut, peran negara dan masyarakat tidak cukup sebatas melarang praktik perjudian, melainkan juga harus mengambil langkah aktif dalam memberikan perlindungan terhadap keluarga Muslim yang terdampak oleh kecanduan judi online (Auda, 2008)

Auda juga menekankan bahwa Maqashid Syariah harus dipahami secara sistemik, bukan parsial. Kecanduan judi online tidak hanya melanggar satu tujuan syariah, melainkan secara simultan melanggar hifz al-nafs (melalui risiko KDRT), hifz al-'aql (melalui kerusakan akal akibat kecanduan), hifz al-mal (melalui penghancuran harta keluarga), dan hifz al-nasl (melalui penelantaran anak). Pelanggaran berlapis ini dalam skala Maqashid Syariah tergolong sangat serius dan menuntut respons hukum yang komprehensif.

Perlindungan Hukum Istri dalam Hukum Positif Indonesia

Sistem hukum Indonesia menyediakan beberapa instrumen perlindungan bagi istri yang menjadi korban. Pertama, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1) mewajibkan suami melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.

Kedua, Pasal 116 KHI menetapkan beberapa grounds perceraian termasuk suami melanggar taklik talak dan terjadinya perselisihan terus-menerus. Ketiga, Pasal 149 KHI mewajibkan suami membayar nafkah iddah, mut'ah, dan melunasi mahar pasca perceraian. Keempat, UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 dan 9 memberikan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena Judi Online di Masyarakat Muslim Bukit Kemuning, Lampung Utara

Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan di Bukit Kemuning, Lampung Utara, ditemukan pola yang konsisten bahwa kecanduan judi online suami telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan keluarga Muslim di wilayah ini. Tokoh agama setempat dalam wawancara mengungkapkan bahwa

dalam dua tahun terakhir, beliau menangani setidaknya tujuh kasus konsultasi keluarga yang dipicu oleh kecanduan judi online suami.

Kepala Desa Bukit Kemuning menambahkan bahwa fenomena ini tidak lagi terbatas pada kelompok ekonomi tertentu, melainkan telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kemudahan akses internet dan smartphone yang dimiliki hampir seluruh lapisan masyarakat menjadikan judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja, termasuk dari dalam rumah tangga sendiri.

Dari hasil wawancara dengan para narasumber, teridentifikasi empat pola dampak kecanduan judi online terhadap keluarga Muslim di Bukit Kemuning. Pertama, habisnya harta keluarga baik tabungan, harta bersama, bahkan harta bawaan istri yang digunakan suami sebagai modal judi tanpa sepengetahuan istri. Kedua, penelantaran nafkah suami berhenti bekerja atau mengalihkan seluruh penghasilan untuk judi sehingga kebutuhan dasar istri dan anak tidak terpenuhi. Ketiga, konflik dan kekerasan kekalahan berjudi memicu emosi tidak stabil yang berujung pada perselisihan, kekerasan verbal, bahkan fisik. Keempat, disintegrasi keluarga beberapa kasus berakhir dengan istri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Kotabumi.

Kecanduan Judi Online sebagai Pelanggaran Kewajiban Suami dalam Hukum Islam

Analisis dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa kecanduan judi online yang dialami oleh suami mencerminkan adanya sejumlah pelanggaran terhadap kewajiban dalam rumah tangga yang terjadi secara bersamaan. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut berkaitan dengan kewajiban pemberian nafkah lahir. Dalam kajian fiqh munakahat, perilaku suami yang terjerumus dalam praktik judi hingga menghabiskan harta keluarga dapat dikategorikan sebagai tindakan israf (pemborosan) yang dilarang dalam Islam (Az-Zuhaili, 1985). Selain itu, tindakan tersebut juga menunjukkan pengabaian terhadap kewajiban nafkah yang secara normatif telah diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (K. A. R. Indonesia, 1991)

Dimensi kedua adalah pelanggaran kewajiban nafkah batiniah. Suami yang kecanduan judi online kehilangan fungsinya sebagai qawwam pemimpin dan pelindung keluarga sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 34. Perhatian, kasih sayang, dan kehadiran emosional suami tersita sepenuhnya oleh aktivitas judi, meninggalkan istri dalam kondisi terlantarkan secara psikologis dan emosional.

Dimensi ketiga berkaitan dengan munculnya syiqaq, yaitu konflik serius dalam rumah tangga yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kondisi syiqaq diakui sebagai salah satu dasar yang sah untuk mengajukan perceraian. Kecanduan judi online yang memicu pertikaian berkepanjangan antara suami dan istri dapat dipandang telah memenuhi kriteria syiqaq. Dalam praktik peradilan, hakim di Pengadilan Agama juga kerap

menjadikan kondisi tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara perceraian, terutama ketika perilaku adiktif suami menjadi sumber konflik yang sulit diselesaikan (Rofiq, 2020)

Analisis Perlindungan Hukum Istri Korban Judi Online dalam KHI

Perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kecanduan judi online oleh suami dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam dapat dianalisis melalui beberapa jalur. Pertama, melalui mekanisme cerai gugat (khul') sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan mendasarkan pada alasan penelantaran nafkah, pelanggaran taklik talak, serta perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus (syiqaq). Dalam praktik hukum di Indonesia, syiqaq dipahami sebagai konflik yang telah mencapai tingkat serius dan menjadi salah satu dasar perceraian yang sah (Aminullah, 2025) Ketiga alasan tersebut, baik secara kumulatif maupun alternatif, dapat dikonstruksikan dari dampak perilaku kecanduan judi online suami.

Kedua, melalui tuntutan nafkah yang belum dipenuhi. Istri memiliki hak untuk menuntut nafkah yang tidak diberikan selama masa kecanduan, yang dalam terminologi fiqh dikenal sebagai nafkah madhiyah (Az-Zuhaili, 1985) Secara doktrinal, mayoritas ulama membolehkan tuntutan ini, meskipun dalam praktik peradilan agama pembuktiannya seringkali tidak sederhana.

Ketiga, melalui perlindungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Apabila kecanduan judi disertai dengan kekerasan, baik fisik maupun psikis, istri berhak mengajukan laporan serta memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, penelantaran ekonomi juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (P. R. Indonesia, 2004)

Keempat, melalui perlindungan terhadap harta pribadi. Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta bersama dan harta bawaan masing-masing pihak. Harta bawaan istri sepenuhnya berada dalam kekuasaan istri dan tidak dapat digunakan tanpa persetujuan (K. A. R. Indonesia, 1991). Apabila suami menggunakan harta tersebut untuk berjudi tanpa izin, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana.

Analisis Maqashid Syariah terhadap Fenomena Judi Online dalam Keluarga Muslim

Penilaian Maqashid Syariah terhadap fenomena kecanduan judi online dalam keluarga Muslim menghasilkan temuan yang mengejutkan dalam tingkat keparahannya: kecanduan judi online merupakan salah satu ancaman paling komprehensif terhadap Maqashid Syariah dalam konteks keluarga modern, karena ia melanggar empat dari lima tujuan utama syariah secara simultan.

Pertama, *hifz al-din* (perlindungan agama) terlanggar karena judi sendiri merupakan perbuatan haram yang secara sadar dilakukan, merusak kualitas keimanan pelaku, dan menjauhkan keluarga dari nilai-nilai Islam. Kedua, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) terlanggar melalui risiko KDRT yang mengancam keselamatan fisik dan mental istri serta anak-anak. Ketiga, *hifz al-mal* (perlindungan harta) terlanggar secara paling langsung dan nyata melalui penghancuran sistematis harta keluarga yang dipertaruhkan dalam judi. Keempat, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) terlanggar melalui penelantaran anak yang mengancam kualitas pengasuhan dan masa depan generasi Muslim berikutnya.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah* kontemporer Jasser Auda, perlindungan terhadap korban kecanduan judi online bukan sekadar pilihan kebijakan melainkan kewajiban syariah yang mengikat negara, ulama, dan masyarakat. Negara wajib hadir melalui regulasi yang komprehensif – bukan hanya regulasi pidana yang melarang judi, tetapi juga regulasi hukum keluarga yang secara eksplisit melindungi istri dan anak dari dampak destruktif kecanduan judi suami.

Konstruksi Hukum Perlindungan Istri yang Responsif terhadap Judi Online

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menawarkan sebuah konstruksi hukum baru yang dapat memperkuat perlindungan istri korban kecanduan judi online. Konstruksi ini dibangun di atas tiga pilar. Pilar pertama adalah perluasan *grounds* perceraian dalam KHI dengan menambahkan secara eksplisit kecanduan judi online sebagai *grounds* perceraian mandiri, sehingga istri tidak perlu lagi membuktikan dampak turunannya secara terpisah.

Pilar kedua adalah standarisasi pembuktian. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) yang mengatur standar pembuktian kecanduan judi online dalam perkara perceraian, termasuk penggunaan riwayat transaksi digital, keterangan ahli adiksi, dan kesaksian narasumber sebagai alat bukti yang sah.

Pilar ketiga adalah pemulihan holistik. Regulasi perlu mengakomodasi tidak hanya aspek hukum formal berupa perceraian, tetapi juga pemulihan ekonomi istri (melalui hak atas harta bersama yang diprioritaskan bagi korban), perlindungan psikologis, dan rehabilitasi bagi pelaku. Konstruksi hukum yang holistik ini selaras dengan visi *Maqashid Syariah* yang promotif sebagaimana dikembangkan Jasser Auda.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan empat kesimpulan. Pertama, kecanduan judi online suami merupakan pelanggaran serius dan multidimensi terhadap kewajiban nafkah dalam Islam dan KHI, mencakup dimensi ekonomi (habisnya harta keluarga), psikologis (hilangnya fungsi *qawwam*), dan sosial (terciptanya *syiqaq*

berkelanjutan). Pelanggaran ini dalam fiqh munakahat dapat dikategorikan sebagai nusyuz suami yang membuka hak istri atas perlindungan dan kompensasi hukum. Kedua, perlindungan hukum istri korban kecanduan judi online dalam KHI masih bersifat implisit dan tidak langsung. Istri harus membuktikan dampak turunan dari kecanduan judol (penelantaran nafkah, syiqaq, KDRT) bukan kecanduan judol itu sendiri sebagai grounds perceraian. Kelemahan struktural ini menciptakan beban pembuktian yang berat bagi istri korban dan memerlukan pembaruan regulasi yang mendesak. Ketiga, fenomena judi online di masyarakat Muslim Bukit Kemuning, Lampung Utara telah nyata mengancam ketahanan keluarga Muslim dengan dampak yang berlapis dan serius. Kemudahan akses digital menjadikan ancaman ini tidak lagi terbatas pada wilayah urban, tetapi telah merambah ke komunitas Muslim pedesaan dengan intensitas yang mengkhawatirkan. Keempat, analisis Maqashid Syariah membuktikan bahwa kecanduan judi online melanggar empat dari lima tujuan utama syariah secara simultan, menjadikannya salah satu ancaman paling komprehensif terhadap institusi keluarga Muslim kontemporer. Respons hukum Islam harus bersifat komprehensif dan sistemik, bukan sekadar parsial. Penelitian ini merekomendasikan empat langkah strategis. Pertama, revisi KHI untuk memasukkan kecanduan judi online sebagai grounds perceraian yang eksplisit dan mandiri. Kedua, penerbitan SEMA oleh Mahkamah Agung tentang standar pembuktian kecanduan judol dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Ketiga, penguatan program konseling dan rehabilitasi keluarga korban judol yang terintegrasi antara BP4, KUA, dan layanan sosial pemerintah daerah. Keempat, penerbitan fatwa komprehensif MUI tentang dampak judi online terhadap kewajiban suami dalam perkawinan Islam dan mekanisme perlindungan istri korbannya.

DAFTAR PUSTAKA

- (PPATK), P. P. dan A. T. K. (2024). Darurat Judi Online: Cegah dan Berantas.
- Aminullah, A. (2025). Syiqaq dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11(1), 96–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.59638/ash.v11i1.1625>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Hing, N., Rockloff, M., Browne, M., & Russell, A. (2023). The Nature and Extent of Gambling Harm: A Public Health Perspective. *The Lancet Public Health* (Atau Laporan Berbasis Riset Yang Sering Dikutip Dalam 2022–2023).
- Holdsworth, L., & Tiyce, M. (2012). Exploring the Hidden Nature of Gambling Problems among People Who Are Homeless. *Australian Social Work*, 65(4), 474–489. <https://doi.org/10.1080/0312407X.2012.689309>
- Indonesia, K. A. R. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Kementerian Agama RI.

- Indonesia, P. R. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Khilmi, A. S., Izzuddin, A., & Huda, M. (2025). Kecanduan Judi Online sebagai Alasan Perceraian: Analisis Yuridis Perlindungan Anak Harta. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 99–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.7573>
- Mamudji, S. S. & S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. kencana.
- Rofiq, N. H. & A. (2020). Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran (Syiqaq) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1). <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2150>
- Williams, R. J., Leonard, C. A., Belanger, Y. D., Christensen, D. R., El-Guebaly, N., Hodgins, D. C., McGrath, D. S., Nicoll, F., & Stevens, R. M. G. (2021). Gambling and Problem Gambling in Canada in 2018: Prevalence and Changes Since 2002. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 66(5), 485–494. <https://doi.org/10.1177/0706743720980080>